

Yogyakarta, 29 Maret 1976.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 6

Tahun 1976

Seri B.

=====

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 14 TAHUN 1975 (14/1975)

TENTANG

BEA PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa bea pemakaian tempat penjualan dipasar-pasar dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 3 Tahun 1969 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 11 Tahun 1961 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974.
3. Undang-undang No. 12/Drt./1957.
4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 13 Tahun 1961.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 3 Tahun 1969.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG BEA PASAR sebagai berikut :

Pasal 1

Bea pemakaian tempat penjualan di pasar-pasar dalam Kotamadya

Daerah Tingkat II Yogyakarta diatur sebagai berikut :

- (1) Untuk pasar-pasar : Beringharjo, Kranggan, Purbonegaran, Ngasem, Sentul, Lempuyangan, Serangan dan Kotagede setiap meter persegi atau sebagiannya dalam waktu sehari atau sekurangnya:
 - a. Golongan A = Rp.20,- (Duapuluh rupiah)
 - b. Golongan B = Rp.15,- (Limabelas rupiah)
 - c. Golongan C = Rp.10,- (Sepuluh rupiah)
- (2) Dalam pasar-pasar tersebut ayat (1) Pasal ini untuk dagang penjaja : angkringan/pikulan, adegan, gendongan dan yang sejenis dipungut bea minimum Rp.10,- (Sepuluh rupiah) maksimum Rp.50,- (Limapuluh rupiah) berdasarkan jenis barang dagangannya.
- (3)
 - a. Untuk pasar-pasar lainnya termasuk pasar sore dan jualan diluar pasar dalam waktu sehari atau sekurangnya:
 - 1) Didalam bangunan milik Pemerinrah Daerah Rp.10,- (sepuluh rupiah) per m² atau sebagiannya.
 - 2) Bagi pedagang diluar pasar dan penjaja : angkringan/pikulan, adegan, gendongan dan yang sejenis dipungut bea minimum Rp.10,- (Sepuluh rupiah) maksimum Rp.50,- (Limapuluh rupiah) berdasarkan jenis barang dagangannya.
 - b. Pungutan bea tersebut dalam ayat (3) angka 2) Pasal ini tidak merupakan pemberian hak pemakaian tempat yang tetap sehingga kepada pedagang yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat diharuskan untuk meninggalkan/mengambil tempat tertentu mengingat keamanan lalu lintas, ketertiban, keserasian, kebersihan dan keindahan kota.
- (4) Untuk tanah pasar yang dipergunakan secara tetap guna mendirikan bangunan sementara :
 - a. Tempat penjualan makanan, minuman dan sebagainya Rp. 100,- (Seratus rupiah) per meter persegi sebulan.
 - b. Tempat penjualan minyak, simpanan drum Rp.200,- (Duaratus rupiah) per meter persegi sebulan.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No 11 Tahun 1961 dan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.3 Tahun 1969 tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 31 Oktober 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II

DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
Ketua

YOGYAKARTA

MARSALAM
Wakil Ketua II

SOEDJONO ANTON
JOEDHOTEDJOPRAWIRO

Disahkan oleh Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan tanggal
6 Pebruari 1976 Nomor 33/Kpts/1976

Setelah disesuaikan dengan perubahan/
tambahan dimaksud dalam Keputusan
Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
No. 33/Kpts/1976, diundangkan dalam
Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 6 Seri B. pada
tanggal 29 Maret 1976.

Sekretaris Daerah
Yang menjalankan tugas :

M. DJOKO AMBYAH, S.H.

N.I.P. 490000195.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMA OYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 1975

TENTANG

BEA PASAR

A. UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini dituangkan ide-ide baru untuk mengatur bea pemakaian tempat penjualan dipasar pasar dalam Daerah Kotamadya Daerah Tirgkat II Yogyakarta. Yakni tidak hanya berdasarkan atas luas tempat saja, tetapi juga berdasarkan atas jenis barang dagangan yang dijual, lokasi serta konstruksi bangunan seperti : tempat penjualan untuk hasil bumi, barang kelontong, tekstil, jasa dan sebagainya khususnya yang menggunakan tempat terbuka / diluar bangunan milik Pemerintah, karena dalam Peraturan Daerah terdahulu belum dijadikan salah satu dasar untuk mengatur, sebab hanya berdasarkan atas luas tempat per meter persegi.

Khusus tentang bea pemakaian tempat di pasar hewan tersebut dalam pasal 1 (3) Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.3 Tahun 1969 tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, karena sudah diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Tingkat II Yogyakarta No.5 Tahun 1975 tentang Bea Pemakaian Tempat Pejualan di Pasar Hewan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 (1) Yang dimaksud dengan golongan :

- a. A
 - logam mulia,
 - tekstil,
 - batik,
 - elektronik/tehnik,
 - pecah belah,
 - barang barang lain yang dipersamakan.